



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2021/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara *Teleconference* menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yosua Franki Pontowulaeng
2. Tempat lahir : Kalinda
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 21 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kalinda Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Siswa/mahasiswa

Terdakwa Yosua Franki Pontowulaeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya **Masje Surupandy, S.H., dan Musawir Muhajirin, S.H.**, Advokad/Pengacara pada kantor Masje Surupandy SH & Associate yang beralamat di Kelurahan Soataloara II, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 01/Adv-M-S/Pid.B/IX/2021 tanggal 24 September 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 149/SK/2021 tanggal 24 September 2021;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Thn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 83/Pid.B/2021/PN Thn tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2021/PN Thn tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOSUA FRANKI PONTOWULAENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **YOSUA FRANKI PONTOWULAENG** dengan Pidana Penjara selama **11 (Sebelas) Tahun**;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi biasa dengan panjang 19,5 cm dan lebar 3,5 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu sepanjang 12 cm dan berdiameter 2 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam, terdapat robekan dibagian atas kaos sebelah kanan

Dikembalikan kepada yang berhak, kepada ROSTIN KAHIDOPANG

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya sesuai kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa, sehingga apabila Terdakwa telah selesai melaksanakan hukumannya nanti Terdakwa dapat melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik lagi dari pada sebelumnya dengan alasan-alasan bahwa terdakwa bersikap sopan selama mengikuti persidangan, bahwa terdakwa belum pernah dihukum, bahwa terdakwa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu-satunya harapan keluarga karena terdakwa hanya anak satu-satunya, dan Terdakwa juga telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya maka terdakwa memohon agar yang mulia Majelis Hakim memutuskan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **YOSUA FRANKI PONTOWULAENG**, pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 Sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2021, bertempat di jalan setapak di depan kios milik Keluarga KAGENGANG-PONTOWULAENG di Dusun Lumbena Lindongan IV Kampung Kalinda Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban PETRUS MABALA sebagaimana dalam kutipan akta kematian nomor 7103-KM-29062021-0003 tanggal 29 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Tamako atas nama CHRISTIPANOS TENDENG, S.Pd,** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dan Saksi LERIHON BAWILANG Alias LERI sedang terjadi adu mulut, melihat kejadian tersebut, lalu korban PETRUS MABALA datang dari arah Gereja dan terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban PETRUS MABALA hingga kemudian korban PETRUS MABALA kembali kearah gereja dan terdakwa juga pergi ke arah samping makam yang berada di samping kios milik Kel KAGENGANG-PONTOWULAENG di Dusun Lumbena Lindongan IV Kampung Kalinda Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe atau sekitar 2 (dua) meter dari tempat terdakwa berdiri untuk mencari suatu benda kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi biasa dengan panjang 19.5 (sembilan belas koma lima) Cm dengan lebar 3.5 (tiga koma lima) Cm dengan gagang yang terbuat

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kayu panjang 12 (dua belas) cm dengan diameter 2 (dua) Cm, sementara itu Saksi YULCE MALEWI datang menghadang dan mendorong terdakwa yang saat itu sedang membawa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi biasa dengan panjang 19.5 (sembilan belas koma lima) Cm dengan lebar 3.5 (tiga koma lima) Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu panjang 12 (dua belas) cm dengan diameter 2 (dua) Cm yang dipegang dengan tangan kanannya sehingga tangan dari Saksi YULCE MALEWI mengenai pisau milik terdakwa tersebut lalu Saksi YULCE MALEWI berteriak kesakitan kemudian korban PETRUS MABALA datang kembali dari arah gereja menghampiri terdakwa lalu saat itu terdakwa langsung menikam korban PETRUS MABALA dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi biasa dengan panjang 19.5 (sembilan belas koma lima) Cm dengan lebar 3.5 (tiga koma lima) Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu panjang 12 (dua belas) cm dengan diameter 2 (dua) Cm dan mengenai di bagian dada sebelah kanan korban PETRUS MABALA sebanyak 1 (satu) Kali;

- Bahwa setelah terdakwa menikam bagian dada sebelah kanan korban PETRUS MABALA dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi biasa dengan panjang 19.5 (sembilan belas koma lima) Cm dengan lebar 3.5 (tiga koma lima) Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu panjang 12 (dua belas) cm dengan diameter 2 (dua) Cm, korban PETRUS MABALA langsung tergeletak dengan posisi tertelungkup;

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban PETRUS MABALA mendapatkan luka yang mengakibatkan kematian, sebagaimana dijelaskan dalam Visum ET Repertum Nomor : 445/16/455/2021, tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat oleh dokter pemerintah pada Puskesmas Siloam Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe atas nama Dr. Kristian Parera dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar .

1. korban seorang laki-laki, umur tiga puluh satu tahun , keadaan gizi baik, warna kulit sawo matang.
2. korban tidak berlebel dan tidak bersegel.
3. tutup atau pembungkus jenaza : terpal berwarna coklat .
4. pakaian : tidak memakai kaos, celana pendek kain warna abu-abu dengan garis garis warna hitam dan dipenuhi darah yang mengering, Celana dalam berwarna hitam .



5. lebam mayat dan kaku mayat : lebam mayat ditemukan di punggung kuduk dan pantat mayat serta kaku mayat .

Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan .

Kesimpulan : Pada mayat laki laki umur tiga puluh satu tahun pada dada sebelah kanan dengan posisi dibawah lima sentimeter dari tulang selangka kanan dan Sembilan sentimeter dari putting susu sebelah kanan atas terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang lima sentimeter koma lebar dua sentimeter dan kedalaman enam sentimeter menembus paru-paru titik dengan tepi luka teratur disebabkan oleh kekerasan benda tajam, dan ditemukan lebam dan kaku mayat dengan perkiraan kematian Lima jam sebelum pemeriksaan mayat.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7103-KM-29062021-0003 tanggal 29 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Tamako atas nama CHRISTIPANOS TENDENG, S.Pd yang menerangkan pada tanggal 26 Juni 2021 telah meninggal dunia seorang yang bernama PETRUS MABALA;

Bahwa Perbuatan Terdakwa YOSUA FRANKI PONTOWULAENG adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **YOSUA FRANKI PONTOWULAENG**, pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 Sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2021, bertempat di jalan setapak di depan kios milik Keluarga KAGENGANG-PONTOWULAENG di Dusun Lumbena Lindongan IV Kampung Kalinda Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya, **Penganiayaan yang Mengakibatkan Mati yaitu korban PETRUS MABALA sebagaimana dalam kutipan akta kematian nomor 7103-KM-29062021-0003 tanggal 29 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Tamako atas nama CHRISTIPANOS TENDENG, S.Pd**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dan Saksi LERIHON BAWILANG Alias LERI sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi adu mulut, melihat kejadian tersebut, lalu korban PETRUS MABALA datang dari arah Gereja dan terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban PETRUS MABALA hingga kemudian korban PETRUS MABALA kembali ke arah gereja dan terdakwa juga pergi ke arah samping makam yang berada di samping kios milik Kel KAGENGANG-PONTOWULAENG di Dusun Lumbena Lindongan IV Kampung Kalinda Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangehe atau sekitar 2 (dua) meter dari tempat terdakwa berdiri untuk mencari suatu benda kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi biasa dengan panjang 19.5 (sembilan belas koma lima) Cm dengan lebar 3.5 (tiga koma lima) Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu panjang 12 (dua belas) cm dengan diameter 2 (dua) Cm, sementara itu Saksi YULCE MALEWI datang menghadang dan mendorong terdakwa yang saat itu sedang membawa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi biasa dengan panjang 19.5 (sembilan belas koma lima) Cm dengan lebar 3.5 (tiga koma lima) Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu panjang 12 (dua belas) cm dengan diameter 2 (dua) Cm yang dipegang dengan tangan kanannya sehingga tangan dari Saksi YULCE MALEWI mengenai pisau milik terdakwa tersebut lalu Saksi YULCE MALEWI berteriak kesakitan kemudian korban PETRUS MABALA datang kembali dari arah gereja menghampiri terdakwa lalu saat itu terdakwa langsung menikam korban PETRUS MABALA dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi biasa dengan panjang 19.5 (sembilan belas koma lima) Cm dengan lebar 3.5 (tiga koma lima) Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu panjang 12 (dua belas) cm dengan diameter 2 (dua) Cm dan mengenai di bagian dada sebelah kanan korban PETRUS MABALA sebanyak 1 (satu) Kali;

- Bahwa setelah terdakwa menikam bagian dada sebelah kanan korban PETRUS MABALA dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi biasa dengan panjang 19.5 (sembilan belas koma lima) Cm dengan lebar 3.5 (tiga koma lima) Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu panjang 12 (dua belas) cm dengan diameter 2 (dua) Cm, korban PETRUS MABALA langsung tergeletak dengan posisi tertelungkup kemudian saksi YULCE MALEWI menyuruh saksi AKSON BAERUMA mencari mobil untuk menolong korban PETRUS MABALA;
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban PETRUS MABALA mendapatkan luka yang mengakibatkan kematian,

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dijelaskan dalam Visum ET Repertum Nomor : 445/16/455/2021, tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat oleh dokter pemerintah pada Puskesmas Siloam Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe atas nama Dr. Kristian Parera dengan hasil pemeriksaan :
Pemeriksaan Luar .

1. korban seorang laki-laki, umur tiga puluh satu tahun , keadaan gizi baik, warna kulit sawo matang.
2. korban tidak berlebel dan tidak bersegel.
3. tutup atau pembungkus jenaza : terpal berwarna coklat .
4. pakaian : tidak memakai kaos, celana pendek kain warna abu-abu dengan garis garis warna hitam dan dipenuhi darah yang mongering, Celana dalam berwarna hitam .
5. lebam mayat dan kaku mayat : lebam mayat ditemukan di punggung kuduk dan pantat mayat serta kaku mayat .

Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan .

Kesimpulan : Pada mayat laki laki umur tiga puluh satu tahun pada dada sebelah kanan dengan posisi dibawah lima sentimeter dari tulang selangka kanan dan Sembilan sentimeter dari putting susu sebelah kanan atas terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang lima sentimeter koma lebar dua sentimeter dan kedalaman enam sentimeter menembus paru-paru titik dengan tepi luka teratur disebabkan oleh kekerasan benda tajam, dan ditemukan lebam dan kaku mayat dengan perkiraan kematian Lima jam sebelum pemeriksaan mayat.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7103-KM-29062021-0003 tanggal 29 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Tamako atas nama CHRISTIPANOS TENDENG, S.Pd yang menerangkan pada tanggal 26 Juni 2021 telah meninggal dunia seorang yang bernama PETRUS MABALA;

Bahwa Perbuatan Terdakwa YOSUA FRANKI PONTOWULAENG adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yulce Melewei** mengucap janji/sumpah dipersidangan menurut keyakinan/kepercayaannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan karena masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di jalan setapak didepan kios milik keluarga Kagenggang-Pontowalaeng yang terletak di Dusun Lumbane Lindongan IV tepatnya di Kampung Kalinda Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Petrus Mabala;
- Bahwa saksi berada di sekitar tempat kejadian sebelum terjadinya pembunuhan;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan, terjadi adu mulut antara ibu Terdakwa dengan saksi Lerihon Bawilang di depan Kios milik keluarga Kagenggang-Pontowalaeng kemudian terjadi perkelahian antara saksi Lerihon Bawilang dengan Terdakwa. Kemudian saksi berusaha melerai dengan cara mendorong Terdakwa namun pada saat mendorong Terdakwa tangan saksi teriris pisau yang dibawa oleh Terdakwa sehingga saksi langsung pulang ke Gereja untuk mengobati luka saksi;
- Bahwa saat terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Lerihon Bawilang, korban belum ada, korban datang ke tempat kejadian setelah melihat saksi terluka;
- Bahwa saksi kembali ke tempat kejadian setelah mengobati luka saksi namun di tempat kejadian sudah tidak ada yang berkelahi dan hanya tinggal istri korban dengan korban yang telah terlungkup akibat tusukan di bagian dadanya;
- Bahwa setelah kejadian pembunuhan tersebut, belum ada warga yang berani menolong korban karena takut, kemudian saksi menghubungi kapitalaung (kepala desa) untuk menghubungi polisi dan korban di bawah ke puskesmas setelah ada pihak kepolisian di tempat kejadian;
- Bahwa kondisi korban saat itu sudah tidak bergerak dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa yang di rumah rumah gereja, hanya ada korban dengan suami saksi;
- Bahwa hanya saksi yang pergi ke tempat kejadian adu mulut antara ibu Terdakwa dengan Lerihon Bawilang;
- Bahwa korban ke tempat kejadian setelah melihat saksi terluka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat jika korban ada membawa sesuatu saat turun ke tempat kejadian;
- Bahwa saat pertama kali ke tempat kejadian, hanya ada saksi Leri-hon Bawilang, Terdakwa dengan ibunya;
- Bahwa kondisi pencahayaan di tempat kejadian gelap, cahaya hanya di dapat dari kios;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pisau tersebut di dapat dari mana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perilaku korban di kampung karena saksi bukan warga di kampung tersebut namun setahu saksi, perilaku korban sehari-hari baik orangnya, saksi dengan suami datang ke kampung tersebut karena suami saksi sedang bekerja membuat perahu di kampung tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

2. Saksi Leri-hon Bawilang Alias Leri mengucap janji/sumpah dipersidangan menurut keyakinan/kepercayaannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan karena masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pembunuhan terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di jalan setapak didepan kios milik keluarga Kagenggang-Pontowalaeng yang terletak di Dusun Lumbane Lindongan IV tepatnya di Kampung Kalinda Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Petrus Mabala;
- Bahwa awalnya saksi datang ke kios milik Asmin Pontowalaeng untuk membeli rokok dan di sana ada Terdakwa, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa agar mengangkat atau menanam pipa paralon milik orang tua Terdakwa yang berada di lahan milik saksi namun kemudian datang ibu Terdakwa sehingga terjadi adu mulut, kemudian ibu Terdakwa memanggil ayah Terdakwa Yan Pontowalaeng bersama dengan om Terdakwa Tete Kasalang yang membawa balok dan langsung melakukan pengeroyokan kepada saksi sehingga terjadi perkelahian saat itu;
- Bahwa paralon milik orang tua Terdakwa yang di pasang di kebun kelapa milik saksi sering pecah karena kejatuhan kelapa saat di panen sehingga saksi memberitahukan kepada Terdakwa agar dapat menanam atau membuka paralon tersebut karena paralon tersebut telah beberapa kali pecah dan saksi yang menggantinya;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi sedang di keroyok oleh Terdakwa, ayah Terdakwa, om Terdakwa dan ibu Terdakwa, datang korban dari arah gereja kemudian langsung melakukan perkelahian dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat saat korban di tikam namun terakhir yang berkelahi dengan korban adalah Terdakwa, ayah Terdakwa dan Ibu Terdakwa, dan sesuai dengan rekonstruksi yang menikam korban adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat berkelahi dengan om Terdakwa, saksi melihat korban sudah tersungkur di tangga gereja kemudian datang saksi Yukce Melawe dan mengatakan bahwa dia telah terluka dan korban juga sudah terluka kemudian perkelahian berhenti dan Terdakwa dengan ayah, ibu dan om Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa membawa pisau karena saat berkelahi dengan saksi, saksi tidak melihat Terdakwa membawa pisau namun menurut rekonstruksi Pisau tersebut di dapat Terdakwa dari ayahnya;
- Bahwa setahu saksi pisau terbuat dari besi, apabila pisau tersebut di tikamkan kepada orang lain maka akan mengakibatkan kematian;
- Bahwa sebelum meninggal, korban berkelahi dengan Terdakwa, ayah Terdakwa dan ibu Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat Korban terluka di bagian dada;
- Bahwa perkelahian berhenti ketika mengetahui korban sudah terluka;
- Bahwa setelah korban di tikam, Pisau di buang oleh Terdakwa ke kuburan berdasarkan hasil rekonstruksi;
- Bahwa setelah melihat korban terluka, saksi langsung pergi memanggil istri saksi kemudian istri saksi langsung menghubungi kepala desa kemudian Kepala Desa langsung menghubungi pihak kepolisian;
- Bahwa korban di biarkan begitu saja sampai datang pihak kepolisian, dan korban di angkat oleh petugas puskesmas menggunakan mobil polisi;
- Bahwa kondisi korban saat itu sudah tidak bisa bergerak dan tidak bisa sadarkan diri;
- Bahwa saksi menegur Terdakwa tentang paralon dengan cara baik-baik namun dengan suara yang keras;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak pernah memiliki masalah;
- Bahwa saksi dengan korban tidak ada yang mabuk saat itu;
- Bahwa paralon yang menjadi permasalahan milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah berapa kali memberitahukan masalah paralon tersebut namun tidak memberitahukan langsung kepada ayah Terdakwa;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekonstruksi, Terdakwa mendapatkan pisau dari ayahnya;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa menikam korban karena saksi sedang berkelahi dengan omnya Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui korban telah terluka setelah saksi Yulce Melawe berteriak bahwa dia telah terluka dan korban juga sudah terluka;
- Bahwa kondisi pencahayaan di tempat kejadian gelap, cahaya hanya di dapat dari kios;
- Bahwa perilaku korban di kampung baik-baik saja tidak pernah memiliki masalah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa saat sementara berkelahi dengan Terdakwa, korban sempat lari kembali ke gereja kemudian datang lagi untuk berkelahi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

3. Saksi Rostin Kahidopang, mengucap janji/sumpah dipersidangan menurut keyakinan/kepercayaannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan karena masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pembunuhan terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di jalan setapak didepan kios milik keluarga Kagenggang-Pontowalaeng yang terletak di Dusun Lumbane Lindongan IV tepatnya di Kampung Kalinda Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Petrus Mabala yang merupakan suami saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologi pembunuhan tersebut, saat kejadian telah selesai saksi di panggil oleh Yulce Melawe untuk ke tempat kejadian untuk melihat suami saksi;
- Bahwa kondisi suami saksi saat itu sudah tergeletak dan tidak sadarkan diri lagi dengan berlumuran darah;
- Bahwa saat tiba, saksi mengangkat kepala korban di pangkuan saksi dan hanya menangis;
- Bahwa korban terluka di bagian dada sebelah kanan;
- Bahwa tidak ada pisau yang tertancap di tubuh korban saat itu;
- Bahwa korban pamit pada siang harinya untuk pergi bekerja membuat perahu;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setiap pulang kerja, korban selalu singgah di rumah Yulce Melawe, karena Yulce Melawe dengan korban masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat kejadian korban tidak menggunakan baju, baju korban di ikatkan di tangannya saat itu;
- Bahwa saksi dengan korban memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama ini yang menjadi tulang punggung keluarga adalah korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada saksi atas kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa korban dan saksi menikah sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa perilaku korban di kampung baik-baik saja tidak pernah memiliki masalah dengan orang lain namun sebelumnya korban pernah adu mulut dengan orang di kampung;
- Bahwa korban suka meminum minuman beralkohol tetapi korban minum saat bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

4. Saksi Akson Bairuma mengucap janji/sumpah dipersidangan menurut keyakinan/kepercayaannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan karena masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pembunuhan terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di jalan setapak didepan kios milik keluarga Kagenggang-Pontowalaeng yang terletak di Dusun Lumbane Lindongan IV tepatnya di Kampung Kalinda Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Petrus Mabala;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologi pembunuhan tersebut, namun setahu saksi terjadi keributan di jalan bawah gereja antara Leriho Bawilang dengan Yuliana Kasalang (ibu Terdakwa) sehingga korban juga ingin pergi ke bawah namun saksi tetap menahan korban agar tidak pergi ke tempat adu mulut tersebut kemudian pegangan saksi terlepas kemudian korban langsung turun dan saat itu juga saksi melihat istri saksi datang dengan mengatakan tangannya sudah terluka kemudian saksi langsung mengobati luka istri saksi tersebut;
- Bahwa pada saat mendengar adanya pertengkaran tersebut, saksi hanya melanjutkan pekerjaan saksi tidak menghiraukan pertengkaran tersebut;



- Bahwa saksi ke tempat kejadian setelah istri saksi Yulce Melawe berteriak untuk saksi turun (ke tempat kejadian) karena saat itu istri saksi telah melihat korban sudah tergeletak di tangga menuju gereja;
- Bahwa saat saksi ke tempat kejadian sudah banyak orang disana dan melihat korban sudah tergeletak dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saat saksi ke lokasi kejadian, polisi belum ada dan baru datang ketika di hubungi oleh Kepala Desa;
- Bahwa kondisi korban saat itu sudah tidak sadarkan diri dan banyak darah;
- Bahwa saat saksi turun ke tempat kejadian, sudah tidak ada yang berkelahi di tempat kejadian;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang mengasar kelapa/kopra di belakang gereja;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa korban ingin ketempat kejadian, saksi sudah berusaha menahan namun tidak bisa;
- Bahwa korban sudah lama bersama dengan Terdakwa di tempat tersebut dan setelah 2 jam kemudian baru terjadi perkelahian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

5. Saksi Fransiskus Kasalang mengucap janji/sumpah dipersidangan menurut keyakinan/kepercayaannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan karena masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian terjadi pada malam hari di bulan Juni 2021 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di jalan setapak didepan kios milik keluarga Kagenggang-Pontowalaeng yang terletak di Dusun Lumbane Lindongan IV tepatnya di Kampung Kalinda Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Petrus Mabala;
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah Yan Kasalang Alias Jangkar sedang menonton Televisi kemudian saksi mendengar teriakan Ibu Terdakwa Yuliana Kasalang memanggil nama "papa angki !" kemudian saksi langsung keluar dan menghampiri suara tersebut di rumah keluarga Kagenggang-Pontuwalaeng saksi mendapati ibu Terdakwa Yuliana Kasalang dengan Terdakwa yang sedang mendorong saksi Leriho Bawilang kemudian saksi langsung mengambil balok dan menghampiri Yuliana Kasalang dengan Terdakwa, kemudian datang ayah Terdakwa Yan Pontowalaeng selanjutnya Terdakwa, ibu Terdakwa Yuliana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasalang dan ayah Terdakwa Yan Pontowulaeng mengeroyok saksi Lerihton Bawilang;

- Bahwa saat itu saksi tidak ikut berkelahi tetapi hanya berjaga-jaga takut ada yang menyerang saksi;
- Bahwa perkelahian tersebut berawal dari masalah paralon yang di pasang di kebun milik keluarga saksi Lerihton Bawilang, saksi Lerihton Bawilang menyuruh Terdakwa untuk mengangkat paralon berada di kebun tersebut namun Terdakwa menyatakan besok saja kemudian terjadi perkelahian;
- Bahwa yang memukul duluan adalah saksi Lerihton Bawilang;
- Bahwa yang berkelahi saat itu adalah Lerihton Bawilang, Yulce Melawe, Terdakwa, ayah Terdakwa dan Ibu Terdakwa;
- Bahwa korban datang saat sudah terjadi perkelahian antara Lerihton Bawilang dengan Terdakwa, ayah Terdakwa dan ibu Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa senjata tajam saat itu tetapi pada saat perkelahian korban sempat kembali ke gereja dan kembali dengan sebilah parang kemudian mengayunkan kepada Terdakwa sebanyak 2 kali dan di tangkis oleh Terdakwa namun tiba-tiba korban langsung tergeletak dan Terdakwa langsung pergi namun tidak membawa sesuatu;
- Bahwa setahu saksi, Yulce Melawe juga terluka di tangannya tetapi saksi tidak mengetahui Yulce Melawe luka karena apa;
- Bahwa Yulce Melawe terluka karena memukul Terdakwa;
- Bahwa penyebab korban tergeletak saat itu saksi tidak tahu;
- Bahwa yang berkelahi dengan korban saat itu adalah Terdakwa, ayah Terdakwa dan ibu Terdakwa;
- Bahwa kondisi korban saat itu sudah tidak sadarkan diri dengan parang berada di sampingnya;
- Bahwa setelah melihat korban tergeletak, saksi langsung pulang;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat orang yang menikam korban tetapi hanya melihat saat korban mengayunkan parang kepada Terdakwa;
- Bahwa korban saat ini telah meninggal, pada esok harinya saksi mengetahui dari Hasmin bahwa korban meninggal karena di tikam;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa kondisi pencahayaan di tempat kejadian perkara saat itu remang-remang, cahaya hanya dari rumah kios;
- Bahwa setahu saksi Yulce Melawe terluka di tangannya karena memukul Terdakwa;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menikam;
- Bahwa berita acara kepolisian saksi memberikan keterangan ketika korban mengayunkan parang ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa menangkis dan ayah Terdakwa langsung memukul perut korban kemudian Terdakwa langsung menikam korban, itu tidak benar, saksi mengatakan demikian karena gugup;
- Bahwa Terdakwa setelah menangkis parang yang di ayunkan korban, tiba-tiba korban sempoyongan dan terjatuh kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ke belakang kubur;
- Bahwa setelah terjadi perkelahian, korban kembali ke Gereja untuk mengambil parang dan Terdakwa saat itu sempat lari ke belakang kubur kemudian kembali lagi ke tempat kejadian namun saat itu saksi tidak memperhatikan apa yang Terdakwa bawa saat itu;
- Bahwa besoknya saksi mengetahui korban telah meninggal akibat tikaman dari cerita Hasmin;
- Bahwa pada esok harinya saksi masih bertemu dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak menceritakan bahwa dia yang menikam korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa belum pernah datang untuk meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa saksi masih berada di atas, menonton televisi saat terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Leriho Bawilang kemudian saksi turun ketika sudah rebut dimana saat itu ibu Terdakwa juga sudah terlibat adu mulut;
- Bahwa saksi mengambil balok karena situasi di tempat kejadian saat saksi datang sudah mencekam;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak berkelahi dengan siapa-siapa, saksi hanya memantau berjaga-jaga takut ada yang serang saksi;
- Bahwa saksi mengetahui korban di tikam pada esok harinya dari orang lain dan tidak pernah menyaksikan langsung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di hadirkan dalam persidangan karena masalah pembunuhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada malam hari di bulan Juni 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di jalan setapak didepan kios milik keluarga Kagenggang-Pontowalaeng yang terletak di Dusun Lumbane Lindongan IV tepatnya di Kampung Kalinda Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Petrus Mabala;
- Bahwa terdakwa membunuh korban dengan cara menikamkannya;
- Bahwa awalnya terjadi adu mulut dengan saksi Leriho Bawilang kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Leriho Bawilang kemudian terlibat perkelahian juga ayah Terdakwa, ibu Terdakwa, Yulce Melawe dan korban;
- Bahwa setelah perkelahian, Saat itu Terdakwa melihat korban kembali ke Gereja kemudian Terdakwa langsung pergi ke belakang rumah kios kubur untuk mencari sesuatu dan mendapat pisau kemudian saat kembali ke Tempat kejadian ada Yulce Melawe yang berusaha memukul Terdakwa dan pisau tersebut yang mengenai tangan dari Yulce Melawe;
- Bahwa korban juga kembali di tempat kejadian dengan membawa parang kemudian parang tersebut di ayunkan ke arah Terdakwa namun Terdakwa menangkis menggunakan tangan Terdakwa dan menyebabkan tangan Terdakwa terluka, kemudian korban maju dan mengayunkan parang tersebut ke arah ibu Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengarahkan pisau ke bagian depan korban sehingga mengenai bagian dada korban;
- Bahwa saat mengenai pisau tersebut, korban langsung sempoyongan dan terjatuh kemudian Terdakwa langsung melarikan diri di belakang kubur untuk membuang pisau;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui pemilik Pisau tersebut namun saat melihat kembali pada saat pemeriksaan Terdakwa mengetahui pisau tersebut milik paman Terdakwa yang biasa di panggil Jangkar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki masalah dengan korban tetapi dengan Leriho Bawilang;
- Bahwa terdakwa menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa menusuk Korban karena korban maju dan mengayunkan parang ke ibu Terdakwa;
- Bahwa rekonstruksi yang telah di lakukan pihak kepolisian benar;
- Bahwa terdakwa menyesal karena telah membunuh korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa terdakwa belum menikah;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa pisau dan baju;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui pisau yang digunakan milik siapa tetapi setelah pemeriksaan di kepolisian Terdakwa mengetahui pisau tersebut milik dari paman Terdakwa yang bernama Jangkar;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Yuliana Kasalang** (Ibu kandung terdakwa) tanpa mengucapkan sumpah/ janji menurut keyakinan/kepercayaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan karena masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian terjadi pada malam hari di bulan Juni 2021 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di jalan setapak didepan kios milik keluarga Kagenggang-Pontowalaeng yang terletak di Dusun Lumbane Lindongan IV tepatnya di Kampung Kalinda Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Petrus Mabala;
- Bahwa awalnya saksi ke kios mendapati Leriho Bawilang sedang berkelahi dengan Terdakwa kemudian datang korban dan Terdakwa di keroyok oleh korban dan Leriho Bawilang kemudian saksi berusaha meleraikan dan pada saat berkelahi korban kembali ke Gereja untuk mengambil parang dan pada saat korban kembali ke Gereja Terdakwa juga pergi mencari alat di belakang kuburan dan mendapatkan sebuah pisau, pada saat kembali ke tempat kejadian Korban langsung mendorong Terdakwa dan di tangkis oleh Terdakwa dan pada saat korban akan memotong saksi, Terdakwa langsung mengarahkan pisau ke dada korban;
- Bahwa saat itu saksi tidak ikut berkelahi tetapi hanya untuk meleraikan;
- Bahwa perkelahian tersebut berawal dari masalah paralon yang di pasang di kebun milik keluarga saksi Leriho Bawilang, saksi Leriho Bawilang menyuruh Terdakwa untuk mengangkat paralon berada di kebun tersebut malam itu juga namun Terdakwa menyatakan besok saja kemudian terjadi perkelahian;
- Bahwa yang berkelahi saat itu adalah Leriho Bawilang, Yulce Melawe, korban dan Terdakwa;
- Bahwa awal perkelahian tidak ada yang membawa senjata tajam nanti setelah korban kembali ke gereja untuk mengambil parang kemudian Terdakwa juga pergi mencari alat di kuburan;
- Bahwa pisau tersebut belum di siapkan oleh Terdakwa dan baru di dapat malam itu di belakang kuburan;
- Bahwa saksi mengetahui pisau tersebut milik Yan Kasalang saat pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyimpan pisau tersebut di belakang kuburan;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat saat Terdakwa menikam korban, namun Terdakwa melakukan demikian karena korban akan memotong saksi;
- Bahwa setelah di tikam korban langsung berjalan menuju gereja namun terjatuh di tangga Gereja;
- Bahwa setelah menusuk korban, Terdakwa langsung pergi ke belakang kubur;
- Bahwa pada esok hari setelah kejadian, saksi mendengar korban telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat berupa Berkas perkara atas nama Terdakwa **YOSUA FRANKI PONTOWULAENG** yang dibuat oleh Penyidik Polres Kepulauan Sangihe Nomor :BP/21/VII/2021/Reskrim tanggal 26 Juli 2021, dimana dalam BAP baik saksi-saksi maupun Terdakwa di depan persidangan telah membenarkannya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No : 1158.K/Pid/1985 tanggal 14 Desember 1985 yang menyatakan bahwa BAP saksi maupun Terdakwa merupakan Alat Bukti Surat;

2. Surat Visum ET Repertum Nomor : 445/16/455/2021, tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat oleh dokter pemerintah pada Puskesmas Siloam Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe atas nama Dr. Kristian Parera dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar : korban seorang laki-laki, umur tiga puluh satu tahun, keadaan gizi baik, warna kulit sawo matang. korban tidak berlebel dan tidak bersegel.

tutup atau pembungkus jenaza : terpal berwarna coklat .

pakaian : tidak memakai kaos, celana pendek kain warna abu-abu dengan garis garis warna hitam dan dipenuhi darah yang mengering, Celana dalam berwarna hitam .

lebam mayat dan kaku mayat : lebam mayat ditemukan di punggung kuduk dan pantat mayat serta kaku mayat .

Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan .

Kesimpulan :

Pada mayat laki laki umur tiga puluh satu tahun pada dada sebelah kanan dengan posisi dibawah lima sentimeter dari tulang selangka kanan dan Sembilan sentimeter dari putting susu sebelah kanan atas terdapat luka



terbuka dengan ukuran panjang lima sentimeter koma lebar dua sentimeter dan kedalaman enam sentimeter menembus paru-paru titik dengan tepi luka teratur disebabkan oleh kekerasan benda tajam, dan ditemukan lebam dan kaku mayat dengan perkiraan kematian Lima jam sebelum pemeriksaan mayat.

3. Surat Kutipan Akta Kematian Nomor : 7103-KM-29062021-0003 tanggal 29 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Tamako atas nama CHRISTIPANOS TENDENG, S.Pd yang menerangkan pada tanggal 26 Juni 2021 telah meninggal dunia seorang yang bernama PETRUS MABALA.

4. Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat oleh Penyidik atas nama KIEFFER MALONDA, S.Tr.K dan Penyidik Pembantu Janus J Sumangando, Fernando Doali, Siva Kenny Timbuleng,

5. Berita Acara Pemeriksaan di TKP tanggal 27 Juni 2021 yang dibuat oleh Penyidik Pembantu atas nama Janus Sumangando

6. Sketsa Kejadian Perkara Pidana Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain atau Penganiayaan yang menyebabkan orang mati yang dilakukamn oleh tersangka Yosua Franki Pontowulaeng alias Angki terhadap Korban PETRUS MABALA alias ETU pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar Pukul 21.30 WITA di Dusun Lumbena Lind IV Kampung Kalinda Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dibuat oleh Penyidik Pembantu atas nama Janus Sumangando

7. Foto Barang Bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi biasa dengan panjang 19,5 cm dan lebar 3,5 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu sepanjang 12 cm dan berdiameter 2 cm dan 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam, terdapat robekan dibagian atas kaos sebelah kanan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi biasa dengan panjang 19,5 cm dan lebar 3,5 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu sepanjang 12 cm dan berdiameter 2 cm;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam, terdapat robekan dibagian atas kaos sebelah kanan dst

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 Sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di jalan setapak di depan kios milik Keluarga KAGENGANG-PONTOWULAENG di Dusun Lumbena Lindongan IV Kampung Kalinda Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe, berawal ketika terdakwa dan Saksi LERIHON BAWILANG Alias LERI sedang terjadi adu mulut, melihat kejadian tersebut, lalu korban PETRUS MABALA datang dari arah Gereja dan terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban PETRUS MABALA hingga kemudian korban PETRUS MABALA kembali kearah gereja dan terdakwa juga pergi ke arah samping makam yang berada di samping kios milik Kel KAGENGANG-PONTOWULAENG di Dusun Lumbena Lindongan IV Kampung Kalinda Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe atau sekitar 2 (dua) meter dari tempat terdakwa berdiri untuk mencari suatu benda kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi biasa dengan panjang 19.5 (sembilan belas koma lima) Cm dengan lebar 3.5 (tiga koma lima) Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu panjang 12 (dua belas) cm dengan diameter 2 (dua) Cm, sementara itu Saksi YULCE MALEWI datang meleraikan dan mendorong terdakwa yang saat itu sedang membawa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi biasa dengan panjang 19.5 (sembilan belas koma lima) Cm dengan lebar 3.5 (tiga koma lima) Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu panjang 12 (dua belas) cm dengan diameter 2 (dua) Cm yang dipegang dengan tangan kanannya sehingga tangan dari Saksi YULCE MALEWI mengenai pisau milik terdakwa tersebut lalu Saksi YULCE MALEWI berteriak kesakitan kemudian korban PETRUS MABALA datang kembali dari arah gereja menghampiri terdakwa lalu saat itu terdakwa langsung menikam korban PETRUS MABALA dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi biasa dengan panjang 19.5 (sembilan belas koma lima) Cm dengan lebar 3.5 (tiga koma lima) Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu panjang 12 (dua belas) cm dengan diameter 2 (dua) Cm dan mengenai di bagian dada sebelah kanan korban PETRUS MABALA sebanyak 1 (satu) Kali;
- Bahwa maksud terdakwa pergi ke arah kubur adalah untuk mengambil pisau yang nantinya akan terdakwa gunakan untuk melawan korban PETRUS MABALA;
- Bahwa setelah terdakwa menikam bagian dada sebelah kanan korban PETRUS MABALA dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi biasa dengan panjang 19.5 (sembilan belas koma lima) Cm dengan lebar 3.5 (tiga koma lima) Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu panjang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua belas) cm dengan diameter 2 (dua) Cm, korban PETRUS MABALA langsung tergeletak dengan posisi tertelungkup;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban PETRUS MABALA mendapatkan luka yang mengakibatkan kematian, sebagaimana dijelaskan dalam Visum ET Repertum Nomor : 445/16/455/2021, tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat oleh dokter pemerintah pada Puskesmas Siloam Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe atas nama Dr. Kristian Parera dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar : korban seorang laki-laki, umur tiga puluh satu tahun, keadaan gizi baik, warna kulit sawo matang. korban tidak berlebel dan tidak bersegel.

tutup atau pembungkus jenazah : terpal berwarna coklat .

pakaian : tidak memakai kaos, celana pendek kain warna abu-abu dengan garis garis warna hitam dan dipenuhi darah yang mengering, Celana dalam berwarna hitam .

lebam mayat dan kaku mayat : lebam mayat ditemukan di punggung kuduk dan pantat mayat serta kaku mayat .

Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan .

Kesimpulan :

Pada mayat laki laki umur tiga puluh satu tahun pada dada sebelah kanan dengan posisi dibawah lima sentimeter dari tulang selangka kanan dan Sembilan sentimeter dari putting susu sebelah kanan atas terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang lima sentimeter koma lebar dua sentimeter dan kedalaman enam sentimeter menembus paru-paru titik dengan tepi luka teratur disebabkan oleh kekerasan benda tajam, dan ditemukan lebam dan kaku mayat dengan perkiraan kematian Lima jam sebelum pemeriksaan mayat.

- Bahwa terdakwa tidak ada permasalahan dengan korban PETRUS MABALA;

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang terdakwa lakukan;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7103-KM-29062021-0003 tanggal 29 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Tamako atas nama CHRISTIPANOS TENDENG, S.Pd yang menerangkan pada tanggal 26 Juni 2021 telah meninggal dunia seorang yang bernama PETRUS MABALA

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kronologi penusukan pisau oleh terdakwa terhadap saksi korban bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat oleh Penyidik atas nama KIEFFER MALONDA, S.Tr.K dan Penyidik Pembantu Janus J Sumangando, Fernando Doali, Siva Kenny Timbuleng dan Sketsa Kejadian Perkara Pidana Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain atau Penganiayaan yang menyebabkan orang mati yang dilakukannya oleh tersangka Yosua Franki Pontowulaeng alias Angki terhadap Korban PETRUS MABALA alias ETU pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar Pukul 21.30 WITA di Dusun Lumbena Lind IV Kampung Kalinda Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dibuat oleh Penyidik Pembantu atas nama Janus Sumangando

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan sama dengan Foto Barang Bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi biasa dengan panjang 19,5 cm dan lebar 3,5 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu sepanjang 12 cm dan berdiameter 2 cm dan 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam, terdapat robekan dibagian atas kaos sebelah kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan Sengaja
3. Unsur Merampas Nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" menurut undang-undang adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa YOSUA FRANKI PONTOWULAENG sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Sengaja" adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, yang pengusahaannya ke arah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara;

Di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diingini si pembuat.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tergolong ke dalam perbuatan dengan sengaja sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan melalui pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, meneliti bukti surat dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan kebenarannya yaitu benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di jalan setapak di depan kios milik Keluarga Kagenggang-Pontowulaeng di Dusun Lumbena Lindongan IV Kampung Kalinda Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe, berawal ketika terdakwa

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Thn



dan Saksi Leriwon Bawilang Alias Leri sedang terjadi adu mulut, melihat kejadian tersebut, lalu korban PETRUS MABALA datang dari arah Gereja dan terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban PETRUS MABALA hingga kemudian korban PETRUS MABALA kembali ke arah gereja untuk mengambil parang dan mengayunkan parangnya mengenai terdakwa dan terdakwa juga pergi ke arah samping makam yang berada di samping kios milik Kel Kagenggang-Pontowulaeng di Dusun Lumbena Lindongan IV Kampung Kalinda Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe atau sekitar 2 (dua) meter dari tempat terdakwa berdiri untuk mencari suatu benda kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi biasa dengan panjang 19.5 (sembilan belas koma lima) Cm dengan lebar 3.5 (tiga koma lima) Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu panjang 12 (dua belas) cm dengan diameter 2 (dua) Cm;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi YULCE MALEWI datang meleraikan dan mendorong/menahan terdakwa yang saat itu sedang membawa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi biasa dengan panjang 19.5 (sembilan belas koma lima) Cm dengan lebar 3.5 (tiga koma lima) Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu panjang 12 (dua belas) cm dengan diameter 2 (dua) Cm yang dipegang dengan tangan kanannya sehingga tangan dari Saksi YULCE MALEWI mengenai pisau milik terdakwa tersebut, lalu Saksi YULCE MALEWI berteriak kesakitan kemudian korban PETRUS MABALA datang kembali dari arah gereja dengan membawa parang dan menghampiri terdakwa dan menurut keterangan terdakwa, saat itu terdakwa langsung menikam korban PETRUS MABALA dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi biasa dengan panjang 19.5 (sembilan belas koma lima) Cm dengan lebar 3.5 (tiga koma lima) Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu panjang 12 (dua belas) cm dengan diameter 2 (dua) Cm dan mengenai di bagian dada sebelah kanan korban PETRUS MABALA sebanyak 1 (satu) Kali;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menikam korban Petrus Mabala menggunakan pisau tersebut, Terdakwa langsung sempoyongan dan tergeletak/terjatuh, dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban PETRUS MABALA mendapatkan luka yang mengakibatkan kematian, sebagaimana dijelaskan dalam Visum ET Repertum Nomor : 445/16/455/2021, tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat oleh dokter pemerintah pada Puskesmas Siloam Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe atas nama Dr. Kristian Parera;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi setelah Terdakwa kembali untuk mengambil senjata, namun saat Terdakwa mengambil senjata berupa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Thn



pisau di kuburan tersebut bertemu dengan saksi Yulce, dan sudah dilera/ditahan oleh saksi Yulce, namun terdakwa tidak menghiraukan saksi Yulce dan saksi Yulce juga terkena pisau yang dibawa oleh terdakwa sehingga mengalami luka, kemudian terdakwa tetap meneruskan perbuatannya melakukan penikaman terhadap korban Petrus Mabala, yang mana setelah adu mulut dengan korban dan korban mengayunkan parang mengenai terdakwa, kemudian terdakwa mencari dan mengambil pisau, kemudian Terdakwa menghampir korban untuk melaksanakan niatnya dengan menikam korban Petrus Mabala, sehingga menurut Majelis hakim unsur dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Merampas Nyawa orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menghilangkan nyawa orang lain*" adalah pembunuhan harus diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain yang harus disengaja atau harus mempunyai niat, dan pembunuhan itu harus dilakukan segera mungkin setelah ada maksud atau niat untuk membunuh tanpa harus dipikir-pikir terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan melalui pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, meneliti bukti surat dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu penikaman/ Penusukan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi biasa dengan panjang 19.5 (sembilan belas koma lima) Cm dengan lebar 3.5 (tiga koma lima) Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu panjang 12 (dua belas) cm dengan diameter 2 (dua) Cm dan mengenai di bagian dada sebelah kanan korban yang dilakukan terdakwa terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di jalan setapak di depan kios milik Keluarga Kagenggang-Pontowulaeng di Dusun Lumbena Lindongan IV Kampung Kalinda Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe mengakibatkan korban Petrus Mabala meninggal dunia karena luka yang disebabkan oleh benda tajam, sebagaimana dijelaskan dalam bukti surat berupa Visum ET Repertum Nomor : 445/16/455/2021, tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat oleh dokter pemerintah pada Puskesmas Siloam Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe atas nama Dr. Kristian Parera;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian korban yang bernama PETRUS MABALA disebabkan oleh penusukan/penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi menurut Hukum;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya sesuai kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa, sehingga apabila Terdakwa telah selesai melaksanakan hukumannya nanti Terdakwa dapat melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik lagi dari pada sebelumnya dengan alasan-alasan bahwa terdakwa bersikap sopan selama mengikuti persidangan, bahwa terdakwa belum pernah dihukum, bahwa terdakwa adalah satu-satunya harapan keluarga karena terdakwa hanya anak satu-satunya, dan Terdakwa juga telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya maka terdakwa memohon agar yang mulia Majelis Hakim memutuskan hukuman yang ringan-ringannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tetap tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, namun pembelaan tersebut akan dijadikan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi biasa dengan panjang 19.5 (sembilan belas koma lima) Cm dengan lebar 3.5 (tiga koma lima) Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu panjang 12 (dua belas) cm dengan diameter 2 (dua) Cm, yang telah

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Thn



dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam, terdapat robekan dibagian atas kaos sebelah kanan, yang telah disita dari Rostin Kahidopang, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Rostin Kahidopang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan duka bagi keluarga korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa maupun keluarga terdakwa belum meminta maaf kepada keluarga korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOSUA FRANKI PONTOWULAENG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi biasa dengan panjang 19.5 (sembilan belas koma lima) Cm dengan lebar 3.5 (tiga koma

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu panjang 12 (dua belas) cm dengan diameter 2 (dua) Cm

Dirampas untuk dimusnahkan

- (satu) buah kaos oblong warna hitam, terdapat robekan dibagian atas kaos sebelah kanan

Dikembalikan kepada Rostin Kahidopang

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, oleh kami, Ardhi Radhissalhan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Galih Prayudo, S.H. Halifardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ajidin La Baili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Danu Wahyu H., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Prayudo, S.H.

Ardhi Radhissalhan, S.H.

Halifardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ajidin La Baili, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29